



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 41/Pid.B/2025/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD IKRAM QINTARA Bin INDRA HERDIANSYAH
Tempat Lahir : Bandung
Umur / Tgl Lahir : 29 Tahun/ 26 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Somawinata No. 74 Rt. 003 Rw. 001 Desa Tanimulya
Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
5. Hakim PN perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 41/Pid.B/2025/PN.Blb, tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2025/PN.Blb tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025./PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung id keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IKRAM QINTARA Bin INDRA HERDIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IKRAM QINTARA Bin INDRA HERDIANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dus/Box Handphone Merk VIVO Y 53 S, IMEI 1 : 868598059298913, IMEI 2 : 868598059298905;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna krem;
 - 1 (satu) buah kemeja motif kotak-kotak warna merah;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan ALOIPFAX.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar permohonan Tedakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IKRAM QINTARA Bin INDRA HERDIANSYAH, pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 17.47 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, yang bertempat di Kantor/Outlet J&T yang beralamat di Kampung Rawagiring Rt. 001 Rw. 008 Desa Tanimulya Kecamatan Nagmprah Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/IPN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dalam perkara gugatan Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa MUHAMMAD IKRAM QINTARA Bin INDRA HERDIANSYAH yang diajak oleh SANDI Als. KENTUNG (DPO) untuk meminta uang keamanan kepada Kantor/Outlet J&T dengan mengatasnamakan pemuda sekitar yang hasil uang tersebut akan digunakan untuk makan-makan bersama. Setelah itu saat Terdakwa dan SANDI Als. KENTUNG (DPO) sampai di Kantor J&T yang melihat 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y 53 S, IMEI 1 : 868598059298913, IMEI 2 : 868598059298905 yang tergeletak di atas meja kasir dan SANDI Als. KENTUNG (DPO) langsung mengajak Saksi JUDHA MULYADI yang ada di meja kasir mengobrol sambil meminta uang jatah keamanan untuk mengalihkan perhatian. Lalu saat Saksi JUDHA MULYADI lengah, Terdakwa langsung menghampiri meja kasir dan berjalan ke arah belakang meja yang langsung mengambil handphone yang ada di atas meja tersebut dan dimasukkan ke dalam tas selendang kecil yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan isyarat kepada SANDI Als. KENTUNG (DPO) untuk meninggalkan Kantor J&T, dimana keduanya berhasil pergi dari Kantor J&T dan Terdakwa memberikan handphone hasil curian tersebut kepada SANDI Als. KENTUNG (DPO) karena akan langsung dijual oleh SANDI Als. KENTUNG (DPO) yang pergi sendiri dan Terdakwa menunggu di tempat awal berkumpul dengan SANDI Als. KENTUNG (DPO). etelah itu SANDI Als. KENTUNG (DPO) datang lagi dan langsung memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa dan SANDI Als. KENTUNG (DPO) dengan bersekutu telah mengambil 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y 53 S, IMEI 1 : 868598059298913, IMEI 2 : 868598059298905 milik Kantor/Outlet J&T tempat Saksi JUDHA MULYADI bekerja yang ada di atas meja kasir, lalu SANDI Als. KENTUNG (DPO) yang berperan untuk mengalihkan perhatian. Lalu saat Saksi JUDHA MULYADI lengah, Terdakwa yang berperan sebagai eksekutir langsung menghampiri meja kasir dan berjalan ke arah belakang meja untuk mengambil handphone yang ada di atas meja kasir dan dimasukkan ke dalam tas selendang kecil yang dipakai oleh Terdakwa, Barang bukti dalam peristiwa pencurian ini berupa:

- 1 (satu) buah Dus/Box Handphone Merk VIVO Y 53 S, IMEI 1 : 868598059298913, IMEI 2 : 868598059298905;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna krem;
- 1 (satu) buah kemeja motif kotak-kotak warna merah;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan ALOIPFAX.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/IPN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kenjak yang diunggah oleh Kantor J&T akibat tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut mencapai Rp. 3.399.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan) :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Judha Mulyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi benar
- Bahwa yang saksi ketahui adalah telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 17.47 WIB, yang bertempat di Kantor/Outlet J&T yang beralamat di Kampung Rawagirang Rt. 001 Rw. 008 Desa Tanimulya Kecamatan Nagmrah Kabupaten Bandung Barat ;
- Bahwa berawal saat Terdakwa bersama temannya SANDI Als. KENTUNG (DPO) untuk meminta uang keamanan kepada Kantor/Outlet J&T dengan mengatasnamakan pemuda sekitar yang hasil uang tersebut akan digunakan untuk makan-makan bersama. Setelah itu saat Terdakwa dan temannya SANDI Als. KENTUNG (DPO) sampai di Kantor J&T langsung mengajak Saksi yang ada di meja kasir mengobrol sambil meminta uang jatah keamanan untuk mengalihkan perhatian. Lalu saat Saksi lengah, Terdakwa langsung menghampiri meja kasir dan berjalan ke arah belakang meja yang langsung mengambil handphone yang ada di atas meja tersebut dan dimasukkan ke dalam tas selendang kecil yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan isyarat kepada SANDI Als. KENTUNG (DPO) untuk meninggalkan Kantor J&T.
- Bahwa saksi baru tahu setelah hendak menggunakan Handphone kantor, handphone tersebut sudah tidak ada kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap CCTV dan diketahui bahwa handphone tersebut hilang karena dicuri oleh 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal tersebut kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah berupa 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y 53 S, IMEI 1 : 868598059298913, IMEI 2 :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/IPN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik Kantor/Outlet J&T tempat Saksi JUDHA MULYADI

bekerja yang ada di atas meja kasir;

- Bahwa kerugian Kantor saksi korban kurang lebih Rp. 3.399.000,- (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada izin untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh

Terdakwa;

2. Saksi Ahmad Jaelani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi benar
- Bahwa yang saksi ketahui adalah telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 17.47 WIB, yang bertempat di Kantor/Outlet J&T yang beralamat di Kampung Rawagirang Rt. 001 Rw. 008 Desa Tanimulya Kecamatan Nagmprah Kabupaten Bandung Barat ;
- Bahwa berawal saat Terdakwa bersama temannya SANDI Als. KENTUNG (DPO) untuk meminta uang keamanan kepada Kantor/Outlet J&T dengan mengatasnamakan pemuda sekitar yang hasil uang tersebut akan digunakan untuk makan-makan bersama. Setelah itu saat Terdakwa dan temannya SANDI Als. KENTUNG (DPO) sampai di Kantor J&T langsung mengajak Saksi yang ada di meja kasir mengobrol sambil meminta uang jatah keamanan untuk mengalihkan perhatian. Lalu saat Saksi lengah, Terdakwa langsung menghampiri meja kasir dan berjalan ke arah belakang meja yang langsung mengambil handphone yang ada di atas meja tersebut dan dimasukkan ke dalam tas selendang kecil yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan isyarat kepada SANDI Als. KENTUNG (DPO) untuk meninggalkan Kantor J&T.
- Bahwa saksi baru tahu setelah hendak menggunakan Handphone kantor, handphone tersebut sudah tidak ada kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap CCTV dan diketahui bahwa handphone tersebut hilang karena dicuri oleh 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal tersebut kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah berupa 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y 53 S, IMEI 1 : 868598059298913, IMEI 2 : 868598059298905 milik Kantor/Outlet J&T tempat Saksi JUDHA MULYADI bekerja yang ada di atas meja kasir;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/IPN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri
Bahwa kecurigaan saksi korban kurang lebih Rp. 3.399.000,- (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada izin untuk mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 17.47 WIB, yang bertempat di Kantor/Outlet J&T yang beralamat di Kampung Rawagirang Rt. 001 Rw. 008 Desa Tanimulya Kecamatan Nagmprah Kabupaten Bandung Barat Terdakwa telah mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y 53 S, IMEI 1 : 868598059298913, IMEI 2 : 868598059298905 milik Kantor/Outlet J&T tempat Saksi JUDHA MULYADI bekerja yang ada di atas meja kasir;
- Bahwa berawal saat Terdakwa yang diajak oleh SANDI Als. KENTUNG (DPO) untuk meminta uang keamanan kepada Kantor/Outlet J&T dengan mengatasnamakan pemuda sekitar yang hasil uang tersebut akan digunakan untuk makan-makan bersama. Setelah itu saat Terdakwa dan SANDI Als. KENTUNG (DPO) sampai di Kantor J&T yang melihat 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y 53 S, IMEI 1 : 868598059298913, IMEI 2 : 868598059298905 yang tergeletak di atas meja kasir dan SANDI Als. KENTUNG (DPO) langsung mengajak Saksi JUDHA MULYADI yang ada di meja kasir mengobrol sambil meminta uang jatah keamanan untuk mengalihkan perhatian. Lalu saat Saksi JUDHA MULYADI lengah, Terdakwa langsung menghampiri meja kasir dan berjalan ke arah belakang meja yang langsung mengambil handphone yang ada di atas meja tersebut dan dimasukkan ke dalam tas selendang kecil yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan isyarat kepada SANDI Als. KENTUNG (DPO) untuk meninggalkan Kantor J&T, dimana keduanya berhasil pergi dari Kantor J&T dan Terdakwa memberikan handphone hasil curian tersebut kepada SANDI Als. KENTUNG (DPO) karena akan langsung dijual oleh SANDI Als. KENTUNG (DPO) yang pergi sendiri dan Terdakwa menunggu di tempat awal berkumpul dengan SANDI Als. KENTUNG (DPO). Setelah itu SANDI Als. KENTUNG (DPO) datang lagi dan langsung memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/IPN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemiliknya ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baru satu kali ini ;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa sudah belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah Dus/Box Handphone Merk VIVO Y 53 S, IMEI 1 : 868598059298913, IMEI 2 : 868598059298905;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna krem;
- 1 (satu) buah kemeja motif kotak-kotak warna merah;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan ALOIPFAX.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sandi Alias Kentung (DPO)
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 17.47 WIB, yang bertempat di Kantor/Outlet J&T yang beralamat di Kampung Rawagirang Rt. 001 Rw. 008 Desa Tanimulya Kecamatan Nagmrah Kabupaten Bandung Barat Terdakwa bersama dengan Sandi Alias Kentung (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y 53 S, IMEI 1 : 868598059298913, IMEI 2 : 868598059298905 milik Kantor/Outlet J&T yang ada di atas meja kasir;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang diajak oleh SANDI Als. KENTUNG (DPO) untuk meminta uang keamanan kepada Kantor/Outlet J&T dengan mengatasnamakan pemuda sekitar untuk digunakan makan-makan bersama.
- Bahwa setelah Terdakwa dan SANDI Als. KENTUNG (DPO) sampai di Kantor J&T yang melihat 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y 53 S, IMEI 1 : 868598059298913, IMEI 2 : 868598059298905 yang tergeletak di atas meja kasir dan SANDI Als. KENTUNG (DPO) langsung mengajak Saksi JUDHA MULYADI yang ada di meja kasir mengobrol sambil meminta uang jatah keamanan untuk mengalihkan perhatian. Pada saat Saksi JUDHA MULYADI lengah, Terdakwa langsung menghampiri meja kasir dan langsung mengambil handphone yang ada di atas meja tersebut dan dimasukkan ke dalam tas selendang kecil yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan isyarat kepada Sandi Als. Kentung (DPO) untuk meninggalkan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/IPN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, dan terdakwa memberikan handphone hasil curian tersebut kepada Sandi Als. Kentung (DPO) untuk dijual oleh Sandi Als. Kentung (DPO) dan hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa sewaktu mengambil barang tersebut Terdakwa dan Sandi Alias Kentung tidak minta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sandi Alias Kentung mengakibatkan kerugian korban kurang lebih Rp. 3.399.000,- (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara SANDI Alias KENTUNG (DPO) saat ini karena setelah memberikan uang hasil penjualan Handphone Saudara SANDI Alias KENTUNG (DPO) pergi sendirian tidak diketahui kemana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, melanggar dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama Muhammad Ikram Qintara Bin Indra Herdiansyah yang identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, sudah benar yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, serta menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/IPN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim

berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diterangkan para saksi-saksi dan Terdakwa ternyata benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2024 sekira pukul 17.47 WIB, yang bertempat di Kantor/Outlet J&T yang beralamat di Kampung Rawagirang Rt. 001 Rw. 008 Desa Tanimulya, Kecamatan Nagmprah, Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa bersama dengan Sandi Alias Kentung (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y 53 S, IMEI 1 : 868598059298913, IMEI 2 : 868598059298905 milik Kantor/Outlet J&T yang ada di atas meja kasir;

Bahwa awalnya Terdakwa yang diajak oleh Sandi Als. Kentung (DPO) untuk meminta uang keamanan kepada Kantor/Outlet J&T dengan mengatasnamakan pemuda sekitar untuk digunakan makan-makan bersama.

Bahwa setelah Terdakwa dan Sandi Als. Kentung (DPO) sampai di Kantor J&T yang melihat 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Y 53 S, IMEI 1 : 868598059298913, IMEI 2 : 868598059298905 yang tergeletak di atas meja kasir dan Sandi Als. Kentung (DPO) langsung mengajak Saksi Judha Mulyadi yang ada di meja kasir mengobrol sambil meminta uang jatah keamanan untuk mengalihkan perhatian. Pada saat Saksi Judha Mulyadi lengah, Terdakwa langsung menghampiri meja kasir dan langsung mengambil handphone yang ada di atas meja tersebut dan dimasukkan ke dalam tas selendang kecil yang dipakai oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan isyarat kepada Sandi Als. Kentung (DPO) untuk meninggalkan Kantor J&T, dan Terdakwa memberikan handphone hasil curian tersebut kepada Sandi Als. Kentung (DPO) untuk dijual oleh Sandi Als. Kentung (DPO) dan hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa sewaktu mengambil barang tersebut Terdakwa dan Sandi Alias Kentung tidak minta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sandi Alias Kentung mengakibatkan Kantor J&T mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 3.399.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), oleh karena itu barang yang diambil Terdakwa dan kawan tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dapat dikategorikan sebagai mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/IPN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersama Sandi Alias Kentung mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya yaitu Kantor J&T, maka perbuatan Terdakwa menjadi tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sandi Alias Kentung, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Dus/Box Handphone Merk VIVO Y 53 S, IMEI 1 : 868598059298913, IMEI 2 : 868598059298905;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna krem;
- 1 (satu) buah kemeja motif kotak-kotak warna merah;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan ALOIPFAX..

Oleh karena terbukti dipakai melakukan kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IKRAM QINTARA Bin INDRA HERDIANSYAH terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dus/Box Handphone Merk VIVO Y 53 S, IMEI 1 : 868598059298913, IMEI 2 : 868598059298905;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna krem;
 - 1 (satu) buah kemeja motif kotak-kotak warna merah;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan ALOIPFAX..Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh kami Ambo Masse, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Saut Erwin Hartono Munthe, S.H.,M.H., dan Andi Eddy Viyata S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desvriyanti, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/IPN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 41/Pid.B/2025/IPN.Blb
Panitera, serta Panitera Pengganti: Haqinar Avesta, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa
secara Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saut Erwin Hartono Munthe ,S.H.,M.H

Ambo Masse, S.H.,M.H.

Andi Eddy Viyata S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Desvriyanti, S.H